



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 28 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 900/83/26/1999 tanggal 30 Maret 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 1999 tanggal 29 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1999/2000.
- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan LN Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan-Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/0586/11/1999 tanggal 11 Maret 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1999/2000;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 1999 tanggal 29 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1999/2000;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 1999 tanggal 29 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri dari :

1. Pendapatan

PendapatanRp.138.858.965.000,-

2. Belanja

- Rutin Rp.99.324.028.000,-
- Pembangunan Rp.39.534.937.000,-

J u m l a h Rp.138.858.965.000,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

Pendapatan

Pendapatan Rp. 19.988.062.000,-

Belanja

- Rutin Rp.19.988.062.000,-
- Pembangunan Rp -

J u m l a h Rp. 19.988.062.000,-

Selisih Rp. N I H I L

=====

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Pagu (Plafond) Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 adalah sejumlah Rp.91.434.154.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) Rp.89.061.590.000,-
 - b. Belanja Non Pegawai Rp. 2.372.564.000,-
2. Jumlah Pagu (Plafond) Dana Pembangunan Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang Surat Pengesahan daftar alokasi Dana Pembangunan Daerah Nomor 212/DA-DPD/0/0399 tanggal 17 Maret 1999 sejumlah Rp. 36.007.879.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana Umum Rp. 10.711.119.000,-
 - b. Perhubungan dan Penanganan Jalan Dati II Rp. 4.461.200.000,-
 - c. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman Rp. 500.000.000,-

d. Penyehatan Lingkungan Femukiman	Rp.	3.936.850.000,-
e. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Rp.	66.259.000,-
f. Pembangunan dan Revitalisasi SD/MI	Rp.	4.825.249.000,-
g. Pembangunan dan Rehabilitasi Panti dan Sarana Sosial	Rp.	122.000.000,-
h. Penyuluh Pertanian Lapangan	Rp.	367.345.000,-
i. Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian	Rp.	329.500.000,-
j. Pengembangan Industri Kecil	Rp.	600.000.000,-
k. Penghijauan	Rp.	1.478.290.000,-
l. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	Rp.	372.785.000,-
m. Pembinaan Kecamatan	Rp.	100.000.000,-
n. Perencanaan, Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Kabupaten/Kota	Rp.	20.910.000,-
o. Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Rp.	8.116.372.000,-

Mengenai arahan penggunaan dana supaya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999

K E D U A : Untuk Pelaksanaan Diktum Pertama Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut:

1. Pendapatan

Penerimaan pada ayat 1.3.1.1003 Penerimaan dari PBB-KB supaya dapat dirinci.

2. Belanja Rutin

2.1. Penyediaan Kredit Anggaran untuk Tunjangan Keluarga dan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2.2.1.1002a sejumlah Rp.86.290.000,- supaya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996. Untuk itu Rencana Anggaran dimaksud agar dialihkan membiayai kegiatan lain yang diprioritaskan.

- 2.2. Penyediaan Kredit Anggaran untuk Biaya Cek UP Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996.
- 2.3. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1010a sebesar Rp.337.500.000,- untuk Biaya Uang Pesangon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa Bhakti 1997-1999 agar pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama Kepala Daerah mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan aspirasi yang ada di masyarakat serta arus reformasi yang berkembang akhir-akhir ini, agar diambil kebijaksanaan yang arif dan tidak menimbulkan keresahan serta gejolak di masyarakat.
- 2.4. Setelah mempelajari maksud Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 900/68.a/26/1999 tanggal 15 Maret 1999 untuk penyediaan kredit anggaran pasal 2.2.2.1010b sebesar Rp.350.000.000,- untuk Tahun Anggaran 1999/2000 pada prinsipnya dapat disetujui.
- 2.5. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.4.1011 digit 20 tentang barang cetakan dipakai habis hendaknya dapat ditinjau kembali guna penghematan anggaran.
- 2.6. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.4.1084 tentang Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.11.200.000,- hendaknya dapat ditinjau kembali.

3. Belanja Pembangunan

- 3.1. Proyek yang tersebar dibeberapa sektor/sub sektor dengan sumber dana berasal dari Dana Khusus Pengembangan Wilayah supaya disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaannya yang telah ditentukan.
- 3.2. Penyediaan Kredit Anggaran untuk Proyek Pengembangan Industri Kecil pasal 2P.0.1.1.01.003, kegiatannya supaya lebih dijelaskan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaannya dan Form RD I.

- 3.3. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2P.0.2.1.01.004, Administrasi Proyeknya tidak sesuai dengan Form RD I supaya dapat dirinci.
- 3.4. Proyek Pemberdayaan Penyaluran Benih pasal 2P.0.2.1.01.005 tidak terdapat komoditas Ikan Mas dan Ikan Nila, hal tersebut dapat disesuaikan dengan Form RD.
- 3.5. Proyek pada pasal 2P.0.6.1.03.002, Biaya Umum Perencanaan Tehnis Proyek diganti dengan Proyek Perencanaan Tehnis dan pada pasal 2P.0.6.1.03.003, 2P.0.6.1.03.004 untuk digabungkan serta pada pasal 2P.0.6.1.03.005 dan 006 hendaknya diganti nama dan dipindahkan ke Sektor Pembangunan Daerah.
- 3.6. Proyek pada pasal 2P.0.9.3.01.001 dan 002, jangan terlalu besar dipergunakan untuk Pelatihan dan Pembinaan, lebih diarahkan untuk Bantuan Penyediaan Benih/Bibit guna menunjang Pertumbuhan Ekonomi Rakyat.
- 3.7. Proyek pada pasal 2P.0.10.1.02.002 dirubah namanya menjadi Proyek Pencanaan Gerakan Penghijauan KORPRI dan KNPI.
- 3.8. Proyek pada pasal 2P.0.10.2.01.001, dipindahkan ke Program Pembangunan Daerah.
- 3.9. Proyek pada pasal 2P.0.17.1.01.002, dipindahkan ke Sektor 10.

KETIGA

- : Perubahan/penyesuaian setiap ayat pada pasal Anggaran sebagai akibat dari Petunjuk Catatan Pengesahan pada Diktum Kedua agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1999/2000 dengan penjelasan secukupnya pada kolom keterangan lampiran A/1, A/2R dan A/2/P.

KEEMPAT

- : 1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Selatan agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

2. Untuk Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
penetapan Bendaharawan agar ditunjuk dari Pegawai
yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Dalam rangka Program Pembinaan Anggaran Daerah dan
Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat
tehnis sehubungan dengan kebijaksanaan dan
permasalahan yang berkaitan dengan Diktum-diktum
Pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Biro
Keuangan Tingkat I Lampung untuk ditindaklanjuti.

KEENAM : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran
1999/2000 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 19
Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Selatan Tahun Anggaran 1999/2000.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April
1999.

Ditetapkan di : **Telukbetung**
Pada Tanggal : 22 April 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas
di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Selatan
6. ----- A R S I P -----